



PENETAPAN

Nomor : 746/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Nama : ALI IDRUS SALAM
Tempat, tanggal Lahir : Bogor, 07 Februari 1990
Alamat : Kp, Cipari Rt. 04/ Rw. 05 Desa Cisarua Kec
Cisarua Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 30 November 2020 dan diberi Nomor Register: 746/Pdt.P/2020/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk no. 3201250702900006, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 April 2019.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Tati Indawati pada tanggal 07 November 2013 dengan kutipan akta nikah nomor 1201/47/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua pada tanggal 07 November 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama EMBUN SYAHRUS SITI SALAM lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-25102017-0741 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Oktober 2017.

Halaman 1, Penetapan Nomor 746/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama EMBUN SYAHRUS SITI SALAM diganti menjadi ADIRA SAUMA SALAM dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201250702900006 atas nama Ali Idrus Salam, tanggal 03 April 2019 dan atas nama Ali Idrus Salam dan atas nama Tati Indawati, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1201/47/XI/2013, tanggal 07 November 2013, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Idrus Salam Nomor 32012524001140002, tanggal 10 Juli 2017, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3201-LT-25102017-0741, atas nama Embun Syahrus Siti Salam, tanggal 25 Oktober 2017, (diberi tanda P-4);

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, berupa foto copy tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. TATI INDAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa benar Pemohon tinggal Kp, Cipari Rt. 04/ Rw. 05 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Tati Indawati tahun 2013;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan saksi kami dikaruniai
- Halaman 2, Penetapan Nomor 746/Pdt/P/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak yang bernama Embun Syahrus Siti Salam;

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Embun Syahrus Siti Salam tersebut sering sakit-sakitan, karena itu Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Embun Syahrus Siti Salam diganti menjadi Adira Sauma Salam;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan lagi;

2. YANAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa benar Pemohon tinggal Kp, Cipari Rt. 04/ Rw. 05 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Tati Indawati tahun 2013;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan saksi kami dikaruniai seorang anak yang bernama Embun Syahrus Siti Salam;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Embun Syahrus Siti Salam tersebut sering sakit-sakitan, karena itu Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Embun Syahrus Siti Salam diganti menjadi Adira Sauma Salam;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi TATI INDAWATI dan YANAH tersebut maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon tinggal Kp, Cipari Rt. 04/ Rw. 05 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Tati Indawati pada tanggal 07 November 2013

Halaman 3, Penetapan Nomor 746/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan akta nikah nomor 1201/47/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua pada tanggal 07 November 2013.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama EMBUN SYAHRUS SITI SALAM lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-25102017-0741 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Oktober 2017.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama EMBUN SYAHRUS SITI SALAM diganti menjadi ADIRA SAUMA SALAM dengan alasan sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis EMBUN SYAHRUS SITI SALAM diganti menjadi ADIRA SAUMA SALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Tahun Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Halaman 4, Penetapan Nomor 746/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud “kesalahan tulis redaksional” bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi TATI INDAWATI dan YANAH, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan keterangan saksi TATI INDAWATI dan YANAH, bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-25102017-0741, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 25 Oktober 2017, adalah EMBUN SYAHRUS SITI SALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, yang berhak untuk membetulkan Akta Pencatatan Sipil dalam perkara aquo yaitu mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan pengadilan. Dan demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis EMBUN SYAHRUS SITI SALAM diganti menjadi ADIRA SAUMA SALAM

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Halaman 5, Penetapan Nomor 746/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-25102017-0741, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 25 Oktober 2017, yang semula tertulis EMBUN SYAHRUS SITI SALAM diganti menjadi ADIRA SAUMA SALAM.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama anak pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-25102017-0741 yang semula tertulis EMBUN SYAHRUS SITI SALAM diganti menjadi ADIRA SAUMA SALAM, untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut.
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh saya: Zulkarnaen, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 6, Penetapan Nomor 746/Pdt/P/2020/PN.Cbi.



ZUHERMA, S.H.

ZULKARNAEN, SH.,

Biaya biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Pemeriksaan berkas/ATK.....	Rp.	50.000,-
3. PNBP.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 106.000,-